

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta)

**OLEH
THERESIA**

Masuknya barang produk luar negeri yang juga disertai dengan adanya beban kewajiban berupa pembayaran bea masuk, yang tarif impor atau ekspornya tergolong cukup tinggi mampu menciptakan suatu peluang untuk melakukan penyelundupan barang impor. Tindak pidana penyelundupan barang impor merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang dapat merugikan kepentingan negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana penyelundupan barang impor haruslah menjadi fokus utama untuk segera diselesaikan. Permasalahan Penelitian skripsi ini adalah: (1) Bagaimakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor? (2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan mewawancarai narasumber. Narasumber terdiri dari pihak PPNS Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam penerapannya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor dilakukan melalui beberapa cara yaitu: penegakan hukum secara non penal (*preventif*), dilakukan dengan cara melaksanakan operasi patroli secara terarah dan

Theresia

melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Sedangkan penegakan hukum secara penal (*represif*), dilakukan dengan penangkapan, penyitaan, penyelidikan dan penyidikan oleh ppns bea dan cukai yang berguna bagi kejaksaan dalam proses penuntutan umum serta berguna bagi hakim dipengadilan untuk memutus dan mengadili terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yakni, faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut yang paling dominan ialah faktor aparat penegak hukum yang dari segi kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang cukup terbatas dan masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui pengetahuan akan tindak pidana penyelundupan barang impor itu sendiri.

Saran pada penelitian ini adalah (1) Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan meningkatkan kerjasama ataupun koordinasi yang sinergis, solid, dan baik untuk menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana penyelundupan barang impor dan konsekuensinya. Kedepan perlu diberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor. (2) Masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk lebih memiliki kesadaran hukum dari diri sendiri untuk menaati peraturan yang berlaku serta mampu menjadikan pribadi lepas pribadi sebagai pelapor.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penyelundupan, Barang Impor.